



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 1060 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Meninmbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Nomor /PL.02.4/7211-BA/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye, Standar Biaya Daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis, Logistik dan Manajemen Kampanye/Konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M Kasen



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor Tahun 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN                       | RINCIAN     |   |                       |   |                                    | JUMLAH (Rp.)      |
|----|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1. | Rapat Umum                            | 4.000 Orang | x | 1 Kali                | x | Rp 98.000                          | Rp 392.000.000    |
| 2. | Pertemuan Terbatas                    | 1.000 Orang | x | 133 Kali              | x | Rp 116.000                         | Rp 15.428.000.000 |
| 3. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | 100 Orang   | x | 266 Kali              | x | Rp 116.000                         | Rp 3.085.600      |
| 4. | Pembuatan Bahan Kampanye              | 1 Kegiatan  | x |                       | x | 33.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000 | Rp 3.300.000.000  |
| 5. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 1 Paket     |   |                       | x | Rp 136.950.000 ,-                  | Rp 136.950.000    |
| 6. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | 374 Buah    |   |                       | x | Rp 1.650.000,-                     | Rp 312.000.000    |
| 7. | Alat Peraga Kampanye                  |             |   |                       |   |                                    |                   |
|    | a. Reklame/Baliho                     | 200 %       | X | 5 Buah                | x | 1 Kota Rp. 600.000 ,-              | Rp 6.000.000      |
|    | b. Spanduk 1 x4 m                     | 200 %       | X | 2 Buah                | x | 133 Desa Rp. 200.000 ,-            | Rp 106.400.000    |
|    | c. Umbul – umbul 3x 1 m               | 200 %       | X | 20 Buah               | x | 9 Kec Rp. 150.000, -               | Rp 54.000.000     |
| 8. | Bahan Kampanye                        |             |   |                       |   |                                    |                   |
|    | a. Selebaran                          | 100 %       | X | 33.000 Jumlah Pemilih | x | Rp 1.000 ,-                        | Rp 33.000.000     |
|    | b. Brosur                             | 100 %       | X | 33.000 Jumlah Pemilih | x | Rp 1.000 ,-                        | Rp 33.000.000     |
|    | c. Pamflet                            | 100 %       | X | 33.000 Jumlah Pemilih | x | Rp 1.000,-                         | Rp 33.000.000     |

|              |   |         |   |                       |   |                  |                         |
|--------------|---|---------|---|-----------------------|---|------------------|-------------------------|
|              | d. Poster   | 100 %   | X | 33.000 Jumlah Pemilih | x | Rp 3.000,-       | Rp 99.000.000           |
|              | e. Jasa Manajemen Konsultasi  | 1 Paket |   |                       | x | Rp 500.000.000   | Rp 500.000.000          |
| 9.           | Iklan   |         |   |                       |   |                  |                         |
|              | a. Kampanye Melalui Media Sosial  | 1 Paket |   |                       | x | Rp 500.000       | Rp 140.000.000          |
|              | b. Kampanye Media Daring/Elektronik/Cetak   | 1 Paket |   |                       | x | Rp 4.424.000.000 | Rp 4.424.000.000        |
| 10.          | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |         |   |                       |   |                  |                         |
|              | a. Kegiatan Lain  | 1 Paket | x |                       |   | Rp.2.000.000.000 | Rp 2.000.000.000        |
| <b>TOTAL</b> |   |         |   |                       |   |                  | <b>Rp30.082.950.000</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Kastibero Hukum dan SDM

  
Muhajir M Kaseh

